

Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Alfisyahri¹, Syarif Raehana², Hasanna Lawang³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 25, 2025

Revised June 13, 2025

Accepted June 18, 2025

Available online June 19, 2025

Kata Kunci

Kompetensi Hakim, Perkara, Ekonomi syariah

Keywords

Judge Competence, Cases, Sharia Economics



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompetensi Hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, sengketa ekonomi syariah juga mengalami peningkatan. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan hakim memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah menjadi aspek krusial guna menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi untuk memahami kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa telah memiliki latar belakang Pendidikan di bidang hukum islam atau syariah serta memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Namun, hanya Sebagian kecil dari

mereka yang telah memiliki sertifikasi khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah hakim bersertifikasi serta kompleksitas kasus ekonomi syariah yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang akad-akad dalam ekonomi islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the Competence of Judges in handling Islamic economic cases at the Sungguminasa Class 1A Religious Court. Along with the growth of the Islamic economy in Indonesia, Islamic economic disputes have also increased. The Religious Court, as an institution authorized to resolve Islamic economic disputes, faces various challenges in ensuring that judges have adequate competence. Therefore, the competence of judges in handling Islamic economic cases is a crucial aspect to ensure justice and legal certainty for the community. This study uses a qualitative method with an empirical legal approach conducted at the Sungguminasa Class 1A Religious Court. Data were collected through interviews and documentation to understand the competence of judges in handling Islamic economic cases. The results of the study indicate that Judges at the Sungguminasa Religious Court have an educational background in Islamic law or sharia and understand the principles of Islamic economics. However, only a small number of them have special certification in resolving sharia economic disputes as regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2016. The obstacles faced include the limited number of certified judges and the complexity of sharia economic cases that require a deep understanding of contracts in Islamic economics.

1. PENDAHULUAN

Sengketa perdata antara umat Islam. Lembaga ini menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia sangat panjang, bahkan sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Islam sudah memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang mirip, yaitu tahkim. Tahkim ini melibatkan para ahli agama untuk menyelesaikan masalah di antara sesama umat Islam. Namun, Peradilan Agama yang kita kenal sekarang memiliki bentuk yang lebih modern dan diatur oleh undang-undang.¹ Penting untuk diingat bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menangani perkara perdata tertentu dan hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

¹ St. Musdalifa, Syarif Raehana, and Abbas Alimayo, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), p. 26, doi:10.33096/altafaqquh.v4i1.211.

Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, in dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1, 2, 3, 4 dan 3A tentang Peradilan Agama.² Dalam Undang-undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah.³

Ekonomi syariah adalah segala aktivitas yang dilakukan, baik oleh individu, kelompok, atau perusahaan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik komersial maupun non-komersial, dengan mengikuti aturan-aturan Islam. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu permasalahan yang timbul ketika dua pihak atau lebih yang menjalankan bisnis atau kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam tidak sepakat atau berselisih paham mengenai hak atau kepentingan masing-masing.⁴ Perbedaan pendapat ini bisa memicu konflik yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, sehingga memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum.

Pertumbuhan ekonomi syariah saat ini sangat signifikan di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi yang sangat besar untuk ikut serta dalam perkembangan ini. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah dengan mengadopsi sistem keuangan ganda yang mencakup baik sistem konvensional maupun sistem syariah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (2) tentang Bank Indonesia.⁵

Semakin pesatnya perkembangan ekonomi syariah berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi terjadinya sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah. Setiap perselisihan yang muncul memerlukan penyelesaian yang cepat dan efektif. Untuk memberikan kepastian hukum dan solusi bagi para pihak yang bersengketa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Ayat 1, 2, 3, 4, dan 3A Tahun 2006.⁶ Revisi ini memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada pengadilan agama dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih lancar dan adil.

Sebagai tindak lanjut dari pemberian kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.⁷ PERMA ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Keberadaan PERMA ini memiliki implikasi yang signifikan bagi para hakim Pengadilan Agama, terutama terkait dengan peningkatan kompetensi. Para hakim dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah serta kemampuan untuk mengikuti perkembangan terkini dalam bidang ini.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara ekonomi syariah, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikannya harus terus meningkatkan kualitas dan kapabilitasnya. Sayangnya, masih ada persepsi di masyarakat bahwa Pengadilan Agama hanya fokus pada perkara keluarga. Padahal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana Hakim Pengadilan Agama mampu menjalankan kewenangan tersebut, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara Ekonomi Syariah.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Tidak semua hakim yang bertugas memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang ekonomi syariah. Selain itu, kompleksitas kasus yang muncul juga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap akad-akad dalam ekonomi Islam, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah.

Pentingnya penelitian ini terletak pada urgensi peningkatan kualitas peradilan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan meningkatnya kompetensi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Mahkamah Agung dan

² Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006.

³ Ibid.

⁴ Ibid

⁵ Pemerintah Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, 2004.

⁶ Pusat, *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat*, 2015, p. 2.

institusi terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam penguatan kapasitas hakim di bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara Ekonomi Syariah. Khususnya, penelitian ini akan fokus pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah: Bagaimana kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dan apa saja kendala dan Upaya yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A dalam menangani perkara tersebut.

Berdasarkan uraian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Kompetensi Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menggali secara mendalam fenomena yang terjadi terkait dengan kompetensi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian kualitatif difokuskan pada proses, makna, dan konteks, sehingga sangat sesuai untuk menganalisis interaksi antara hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ekonomi syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti akan mengamati dan menganalisis secara detail mengenai praktik dan proses pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompetensi hakim, termasuk aspek-aspek teknis, normatif, dan kultural yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan sumber lain yang relevan. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, hakim dan ketua panitra. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Bagaimana Kualifikasi Hakim yang Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A*

Kualifikasi Hakim dalam perkara ekonomi syariah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian Hukum dalam sistem peradilan agama di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah memiliki kualifikasi yaitu:

1. Latar belakang Pendidikan

Seorang hakim ekonomi syariah tentunya memiliki latar belakang Pendidikan yang sesuai dengan kompetensinya.

Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. pada tanggal 25 januari 2025 menjelaskan bahwa :

"Jadi hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa umumnya memang memiliki latar belakang Pendidikan di bidang hukum islam atau Syariah".⁸

Hal ini juga di sampaikan oleh Panitera PA Sungguminasa Ibu Nasriah, S.H., M.H. bahwa: "Mereka biasanya lulusan syariah dan hukum di berbagai perguruan tinggi islam. Pendidikan ini memberikan dasar kuat dalam memahami fiqh muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah".⁹

2. Kualifikasi Hakim Ekonomi syariah

⁸ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁹ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

Untuk menjadi Hakim Ekonomi Syariah, terdapat beberapa kualifikasi yang meliputi beberapa aspek penting sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yaitu: Persyaratan administrasi, kompetensi, integritas, dan sertifikasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. 25 Januari 2025 Ketua PA Sungguminasa:

“persyaratan administrasi ini terkait dengan Kesehatan jasmani dan Rohani serta telah menjabat sebagai Hakim selama 8 (delapan) tahun. Sedangkan persyaratan kompetensi terkait dengan kemampuan hakim dalam memahami norma-norma ekonom syariah, penerapan hukum dalam mengadili perkara ekonomi syariah dan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan dalam beracara”.¹⁰

Hal ini juga di sampaikan oleh Hakim PA Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. 25 Januari 2025 bahwa:

Hakim ekonomi syariah juga harus memenuhi persyaratan integritas, yakni tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin sedangkan persyaratan sertifikasi, yakni telah mengikuti pelatihan dan lulus seleksi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung”.¹¹

Secara keseluruhan, kualifikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa Hakim Ekonomi Syariah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang diperlukan untuk menangani perkara-perkara ekonomi syariah dengan adil dan profesional.

3. Sertifikasi khusus (Ekonomi Syariah)

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2016 mengatur tentang Sertifikasi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. 25 Januari 2025 Ketua PA Sungguminasa:

“sampai saat ini, jumlah Hakim Agama yang sudah bersertifikasi ekonomi syariah hanya 500 dari 3.000 Hakim Pengadilan yang ada di Indonesia”.¹²

Hal ini juga disampaikan oleh panitera PA Sungguminasa ibu Nasriah, S.H., M.H. 25 Januari 2025.

“Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa tidak semua memiliki sertifikasi khusus dalam ekonomi syariah, saat ini hanya satu orang Hakim yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah”.¹³

Dapat di ketahui bahwa Kondisi Hakim Ekonomi Syariah di Indonesia saat ini masih memerlukan peningkatan, terutama, dalam hal jumlah hakim yang memiliki sertifikasi. Namun, MA-RI terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi para hakim melalui berbagai program pengembangan.

4. Pemahaman Hakim terhadap prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dan Hukum Islam

Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ekonmi syariah dan hukum islam, Hakim dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mendukung perkembangan ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia Berdsarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. 25 Januari 2025 Hakim PA Sungguminasa:

“Tentunya hakim memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum islam terutama fiqh muamalah yang jadi dasar ekonomi syariah”.¹⁴

¹⁰ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹¹ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹² A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹³ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹⁴ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

Ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. juga menambahkan bahwa:

“Mereka memahami konsep dasar akad dalam ekonomi syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan juga wakalah (perwakilan) yang sering jadi dasar sengketa di pengadilan. Selain itu hakim juga memahami prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan larangan riba”.¹⁵

Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitera PA Sungguminasa juga menambahkan bahwa:

“Tidak hanya mengacu pada Al-qur'an dan hadits tetapi juga pada berbagai regulasi seperti UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim dan juga Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan hukum ekonomi syariah di Indonesia”.¹⁶

Secara umum, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan teknisnya, terutama terkait dengan perkembangan ekonomi syariah yang cepat dan jumlah Hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syariah yang masih terbatas.

5. Upaya Hakim dalam mengikuti perkembangan regulasi Ekonomi Syariah

Perkembangan regulasi ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor ini. Regulasi yang semakin lengkap dan kuat diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. 25 Januari 2025 Hakim PA Sungguminasa:

“Tentu Hakim berusaha mengikuti pelatihan dan seminar ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh MA, OJK, dan DSN-MUI untuk memperdalam pemahaman para Hakim”.¹⁷

Ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.HI., M.H. juga menambahkan bahwa:

“Pengadilan Agama Sungguminasa juga menjalin kerja sama dengan akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang praktik terbaru di industri ini, tidak hanya itu Hakim juga sering melakukan diskusi internal dan kajian hukum ekonomi syariah terutama jika ada perkara yang berkaitan dengan akad-akad ekonomi syariah yang kompleks”.¹⁸

Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa berupaya untuk mengikuti perkembangan regulasi dan praktik ekonomi syariah di Indonesia, meskipun masih menghadapi beberapa kendala seperti akses terbatas ke pelatihan, minimnya jumlah perkara, dan kompleksitas regulasi. Namun kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman kami agar dapat menangani perkara ekonomi syariah dengan lebih baik.

6. Proses Hakim dalam menganalisis dan memutus perkara ekonomi syariah

Hakim memiliki peran krusial dalam menganalisis dan memutus perkara ekonomi syariah. Proses ini memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Dengan kompetensi yang memadai dan komitmen yang kuat, Hakim dapat berperan penting dalam mewujudkan sistem peradilan ekonomi syariah yang adil dan efektif di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. 25 Januari 2025 Hakim PA Sungguminasa:

“Dalam menangani perkara ekonomi syariah, kami melakukan tahapan analisis seperti: memeriksa legalitas akad syariah dalam hal ini hakim terlebih dahulu menilai apakah akad yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan jika terdapat indikasi gharar, maysir, atau riba dalam akad tersebut,

¹⁵ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹⁶ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹⁷ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

¹⁸ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

maka hakim harus menyesuaikan dengan hukum ekonomi syariah, dalam beberapa kasus tentunya Hakim juga merujuk pada fatwa DSN-MUI untuk memastikan kesesuaian akad”.¹⁹

Ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. juga menambahkan bahwa:

“Hakim juga meneliti bukti dan keterangan para pihak dalam hal ini Hakim menganalisis dokumen perjanjian, bukti transaksi, serta keterangan saksi dan ahli apabila ada perbedaan penafsiran akad antara para pihak, hakim harus menyesuaikan dengan hukum islam dan regulasi ekonmi syariah yang berlaku. Selain itu hakim menyesuaikan dengan regulasi dan hukum islam. Hakim menggunakan referensi dari Al-qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI serta PERMA dan OJK sebagai dasar Hukum”.²⁰

Hakim PA Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. juga menambahkan bahwa:

“Tentunya Hakim mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur penyelesaian perkara ekonomi syariah. Keempat mempertimbangkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, dalam hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan syariah kemudian dalam ekonomi syariah keputusan tidak hanya win-lose/menang kalah, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak”.²¹

Bahwa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki metode khusus dalam menganalisis dan memutus perkara ekonomi syariah dengan mengacu pada prinsip syariah, regulasi nasional, serta asas kemaslahatan. Meskipun ada beberapa kendala, mereka tetap berupaya memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai islam dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Ketua PA Sungguminasa A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H. juga menambahkan bahwa :

“Terlepas dari bentuk aturan yang mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi Hakim Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2016, para hakim di lingkungan Peradilan Agama telah menyatakan kesiapan mereka untuk menangani dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang akan dihadapkan kepada mereka, baik yang berbentuk sengketa seperti sengketa perbankan syariah maupun selainnya”.²²

Meskipun sudah ada aturan yang mengatur kompetensi Hakim Agama dalam sengketa ekonomi syariah (seperti PERMA Nomor 5 Tahun 2016), yang lebih penting adalah kesiapan para hakim di Peradilan Agama. Mereka menunjukkan kesediaan untuk menangani perkara ekonomi syariah, baik sengketa perbankan syariah maupun jenis lainnya. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan hukum ekonomi syariah, terlepas dari aturan yang ada.

Hakim PA Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. juga menjelaskan bahwa :

“memang pada dasarnya, sebelum PERMA Nomor 5 Tahun 2016 belum ada yang secara spesifik membahas terkait dengan kompetensi para Hakim Agama dalam penyelesaian sengketa dan perkara ekonomi syariah, namun para Hakim Agama secara khusus telah memiliki basic keilmuan di bidang syariah, termasuk dalam permasalahan ekonomi yang diatur dalam fiqh muamalah dalam ajaran islam klasik, sehingga para hakim hanya perlu untuk menggali dan memperluas wawasan mereka terkait dengan pengaplikasian dasar-dasar keilmuan di bidang fiqh muamalah tersebut ke dalam permasalahan-permasalahan ekonomi syariah yang berkembang dewasa ini”.²³

Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2016 memberikan panduan resmi, hakim agama sebenarnya sudah memiliki dasar keilmuan syariah yang kuat, khususnya dalam fiqh

¹⁹ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²⁰ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²¹ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²² A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²³ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

muamalah. Mereka hanya perlu memperbarui dan menerapkan pengetahuan itu pada masalah ekonomi syariah modern.

Kemudian Ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. juga menambahkan bahwa:

“Kompetensi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu sendiri memang tidak dirumuskan secara khusus sebelum munculnya perma tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, namun para Hakim Agama di Pengadilan Agama yang ada pada dasarnya telah memiliki basic keilmuan syariah di bidang muamalah sebagaimana telah dipaparkan juga sebelumnya, dan juga telah memiliki basic kesarjanaan bidang syariah atau sarjana hukum islam, atau bahkan basic sarjana hukum yang memahami keilmuan bidang syariah secara otomatis telah mengetahui dan memahami norma-norma dasar yang diatur dalam islam, baik yang berkaitan dengan muamalah maupun selainnya”.²⁴

Hakim PA Sungguminasa bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. Juga menambahkan bahwa:

“Para Hakim hanya perlu menggali dan memperluas wawasan mereka kembali dalam dasar-dasar yang diatur dalam muamalah serta pengaplikasiannya dalam ekonomi syariah yang dikembangkan saat ini, sehingga secara tidak langsung dapat juga dinyatakan bahwa para Hakim Agama telah dianggap mampu atau telah memiliki kompetensi untuk memahami norma-norma hukum ekonomi syariah, menerapkan hukum sebagai instrument dalam mengadili perkara ekonomi syariah, melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan, dan telah memiliki kompetensi untuk menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama”.²⁵

Meskipun sertifikasi khusus untuk hakim ekonomi syariah baru muncul belakangan, hakim agama sebenarnya sudah memiliki dasar yang kuat. Mereka memiliki latar belakang pendidikan syariah atau hukum Islam, dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip muamalah. Dengan memperbarui pengetahuan mereka dan menerapkannya pada konteks ekonomi syariah modern, mereka pada dasarnya sudah kompeten dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Nomor Perkara	Hakim			Panitera
318/Pdt.G/2020/PA.Sgm	Dra. Hj. Nurbaya	Mudhirah, S.Ag., M.H.	Drs. Kasang, M.H.	Dra. Nadirah
959/Pdt.G/2020/PA.Sgm	Dra. Hj. Martina Budiyana Mulya	Hadrawati, M.HI.	Dra. Hj. Hadidjah	Nur Intang, S.Ag.
240/Pdt.G/2021/PA.Sgm	Dra. Hj. Martina Budiyana Mulya	Hadrawati, M.HI.	Dra. Hj. Hadidjah	Muh. Rais Naim, S.H., M.H.
1161/Pdt.G/2020/PA.Sgm	Dra. Hj. Martina Budiyana Mulya	Drs. Kasang, M.H.	Drs. M. Thayyib HP	Nur Intang, S.Ag.
427/Pdt.G/2021/PA.Sgm	Dra. Hj. Martina Budiyana Mulya	Hadrawati, M.HI.	Dra. Hj. Hadidjah	Muh. Rais Naim, S.H., M.H.
263/Pdt.G/2023/PA.Sgm	Mukhtaruddin Bahrin, S.HI., M.HI.	Mun'amah, S.HI., M.H.	Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.	Nasriah, S.H., M.H.

Sumber : Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

²⁴ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²⁵ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

Dengan demikian, kompetensi para Hakim Agama di Pengadilan Agama Sungguminasa secara khusus sebelum munculnya aturan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi Hakim ekonomi syariah juga esensinya sama saja dengan kompetensi yang diperjelas dalam Perma tersebut, sehingga munculnya penegasan tentang persyaratan kompetensi yang harus terpenuhi oleh Hakim ekonomi syariah diharapkan akan menciptakan efektivitas dalam penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebagai bagian dari Upaya penegakan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi seluruh warga Negara.

B. Apa saja Kendala yang dihadapi dan Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ada tentunya menghadapi beberapa kendala dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, namun dalam menghadapi kendala itu tentunya Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki Upaya dalam menangani perkara ekonomi syariah :

1. Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Ada beberapa kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Sungguminasa dalam hal ini sebagai berikut:

- Minimnya pemahaman tentang ekonomi Syariah
- Kurangnya Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah
- Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Agama
- Kurangnya Pedoman teknis
- Kendala Administrasi dan Birokrasi
- Lambatnya pemanggilan pihak berperkara
- Kurangnya kordinasi terhadap lembaga keuangan syariah

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa A. Muh.

Yusri Patawari, S.HI.,M.H. menjelaskan bahwa :

“Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, yaitu: Minimnya pemahaman tentang ekonomi syariah, terkait banyak hakim di pengadilan agama yang memiliki pemahaman terbatas mengenai produk dan mekanisme operasional dari lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, dan instrument investasi syariah lainnya”.²⁶

Hal ini mengakibatkan putusan yang tidak menyentuh pokok perkara dan kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa.

Ketua PA Sungguminasa juga menambahkan bahwa :

“kendala kedua yang di hadapi ialah kurangnya Hakim bersertifikasi ekonomi syariah, saat ini hanya ada satu (1) Hakim yang telah memiliki sertifikasi tersebut, sehingga perkara ekonomi syariah sering kali ditangani oleh hakim yang belum bersertifikasi, meskipun mereka memiliki dasar ilmu fiqh muamalah. Selain itu pelatihan dan sertifikasi dari Mahkamah Agung juga masih terbatas, sehingga tidak semua hakim bisa segera mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan”.²⁷

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nasriah, S.H., M.H. 25 januari 2025 Panitra PA Sungguminasa:

“Selain itu sengketa Ekonomi Syariah sebgaaian besarnya di selesaikan di luar Pengadilan melalui mekanisme seperti arbitrase, mediasi, atau lembaga keuangan syariah seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sehingga perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa dari tahun 2020 hingga 2023 hanya ada 6 perkara, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan perkara lainnya seperti perceraian dan waris”.²⁸

²⁶ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²⁷ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

²⁸ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi dan perangkat hukum yang mendukung penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. 25 januari 2025 Ketua PA Sungguminasa:

“Meskipun regulasi ekonomi syariah sudah berkembang, masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak singkrongnya regulasi nasional dan hukum islam, keterbatasan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani semua perkara ekonomi syariah, kurangnya pedoman teknis, serta belum adanya regulasi khusus untuk fintech Syariah”.²⁹

Hakim PA Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. juga menambahkan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala ini, Hakim berharap adanya pembaruan regulasi yang lebih komprehensif serta peningkatan pedoman teknis bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah”.³⁰

Perlunya regulasi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan pedoman teknis yang memadai, diharapkan penegakan hukum ekonoomi syariah dapat berjalan lebih efektif dan efesien.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. 25 januari 2025 Hakim PA Sungguminasa:

“Dalam hal ini kendala administrasi dan birokrasi masih menjadi faktor yang memperlambat penyelesaian perkara ekonomi syariah seperti: kurangnya SDM Hakim bersertifikasi ekonomi syariah, sehingga beban kerja lebih besar. Selain itu proses administrasi yang masih konvensional sehingga pengelolaan berkas dan jadwal siding bisa lebih lama”.³¹

Hal ini juga di sampaikan oleh Ibu Nasriah, S.H., M.H. 25 januari 2025 Panitera PA Sungguminasa:

“Lambatnya pemanggilan pihak berperkara juga menjadi kendala terutama jika ada kendala alamat atau keberadaan pihak yang tidak diketahui, selain itu kurangnya pemahaman panitera dan staf pengadilan tentang ekonomi syariah, sehingga verifikasi dokumen membutuhkan waktu lebih lama”.³²

Hal ini juga di sampaikan oleh Hakim Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. Bahwa:

“Selain itu kordinasi dengan lembaga keuangan syariah yang kurang efesien, menyebabkan keterlambatan dalam penyediaan dokumen yang diperlukan dalam sidang. Kami berharap adanya peningkatan efisiensi administrasi, percepatan sistem digitalisasi dalam perkara ekonomi syariah, serta peningkatan pelatihan bagi Hakim dan Staf Pengadilan agar dapat menangani perkara ini dengan lebih cepat dan efektif”.³³

Dalam wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. 25 januari 2025 Ketua PA Sungguminasa menyampaikan bahwa:

“Terdapat program pelatihan dan sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah yang diberikan kepada hakim dalam hal ini MA telah mengadakan sertifikasi khusus bagi Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah, yang di atur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016, sertifikasi ini diberikan melalui pusat Pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung (Pusdiklat MA) dan bekerja sama dengan akademisi serta praktisi ekonomi syariah. Dalam pelatihan ini hakim diberikan materi seperti: dasar-dasar ekonomi syariah, fiqh muamalah dan akad-akad ekonomi syariah, penerapan regulasi ekonomi syariah, prosedur hukum acara ekonomi syariah, dan Teknik analisis perkara ekonomi syariah dan studi kasus putusan pengadilan”.³⁴

²⁹ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁰ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³¹ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³² Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³³ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁴ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

Bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi khusus bagi hakim yang menangani perkara ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2016. Program ini diselenggarakan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan MA (Pusdiklat MA) bekerja sama dengan akademisi dan praktisi ekonomi syariah. Materi pelatihan mencakup dasar-dasar ekonomi syariah, fiqh muamalah, akad-akad ekonomi syariah, regulasi ekonomi syariah, prosedur hukum acara ekonomi syariah, teknik analisis perkara, dan studi kasus putusan pengadilan.

2. Upaya-Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Pihak Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A Telah melakukan beberapa Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Langkah yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengatasi keterbatasan pemahaman hakim terhadap ekonomi Syariah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. 25 januari 2025 Ketua PA Sungguminasa:

“kami secara kelembagaan mendorong hakim untuk aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung, serta membuka ruang diskusi internal rutin untuk membahas isu-isu ekonomi Syariah.”³⁵

Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim PA Sungguminasa bahwa:

“saya pribadi memperdalam pemahaman dengan mengikuti kajian dan membaca literatur fiqh muamalah serta praktik lembaga keuangan Syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan mudharabah”.³⁶

Kurangnya hakim bersertifikasi ekonomi Syariah juga menjadi kendala utama, namun Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan upaya dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. bahwa:

“kami telah mengusulkan tambahan nama hakim untuk mengikuti sertifikasi ekonomi Syariah di pusdiklat MA dan memprioritaskan mereka yang menangani perkara terkait”.³⁷

Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitra juga menyampaikan bahwa:

“kami juga membantu menyiapkan berkas dan administrasi yang diperlukan agar hakim dapat lebih mudah dan cepat mengikuti proses sertifikasi”.³⁸

Selain itu penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama juga menjadi kendala, namun Pengadilan Agama sudah melakukan upaya-upaya sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua PA Sungguminasa Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. bahwa:

“Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kerja sama dengan kantor urusan agama dan lembaga keuangan syariah, bahwa Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi Syariah”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitra bahwa:

“Kami juga membuka layanan konsultasi dan informasi perkara ekonomi syariah agar masyarakat mengetahui prosedur dan merasa yakin menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan”.³⁹

Kurangnya pedoman teknis juga menjadi Kendal di Pengadilan Agama Sungguminasa namun Pengadilan Agama telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut sesuai hasil wawancara oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim PA Sungguminasa bahwa:

“Sambil menunggu pedoman teknis baru, kami merujuk pada PERMA No. 14 Tahun 2016 dan memperdalam melalui studi putusan-putusan terdahulu serta diskusi internal”.⁴⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. selaku ketua PA Sungguminasa bahwa:

³⁵ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁶ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁷ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁸ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

³⁹ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴⁰ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

“Kami juga telah menyampaikan masukan resmi ke Mahkamah Agung melalui Badilag agar segera diterbitkan pedoman teknis yang lebih detail dan sesuai perkembangan ekonomi syariah, khususnya di bidang fintech”.⁴¹

Pengadilan Agama Sungguminasa juga masih mengalami kendala administrasi dan birokrasi namun hal ini sudah diupayakan sesuai hasil wawancara dengan Bapak A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. selaku ketua PA Sungguminasa bahwa:

“Kami sedang mengupayakan percepatan digitalisasi administrasi perkara, termasuk melalui optimalisasi SIPP dan e-Court agar proses lebih efisien”.⁴²

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitra PA Sungguminasa bahwa:

“Kami juga melakukan pelatihan internal kepada staf agar pengelolaan dokumen perkara ekonomi syariah bisa berjalan lebih cepat dan professional”.⁴³

Keterlambatan dalam pemanggilan pihak berperkara juga menjadi kendala namun PA Sungguminasa telah berupaya dalam hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitra PA Sungguminasa bahwa:

“Kami berusaha mempercepat proses dengan memverifikasi alamat secara lebih ketat saat pendaftaran perkara dan bekerja sama dengan pihak desa atau kelurahan”.⁴⁴

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim PA Sungguminasa bahwa:

“Dalam persidangan, kami memberikan tenggat waktu yang fleksibel namun tetap tegas, serta mendorong pihak untuk memberikan alamat atau informasi kontak yang valid”.⁴⁵

Kordinasi terhadap lembaga keuangan Syariah yang kurang juga menjadi kendala namun PA Sungguminasa telah melakukan upaya sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. selaku Hakim PA Sungguminasa bahwa:

“Kami menjalin komunikasi langsung dengan beberapa lembaga keuangan syariah untuk percepatan pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam persidangan”.⁴⁶

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Nasriah, S.H., M.H. selaku Panitra PA Sungguminasa bahwa:

“Kami juga mengusulkan dibentuknya jalur komunikasi resmi antara pengadilan dan lembaga keuangan syariah agar alur informasi bisa lebih cepat dan terkoordinasi”.⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, teridentifikasi bahwa beberapa kendala utama menghambat penanganan perkara ekonomi syariah. Kendala-kendala tersebut meliputi minimnya pemahaman hakim mengenai konsep dan praktik ekonomi syariah, keterbatasan jumlah hakim yang sudah memiliki sertifikasi dalam bidang tersebut, serta rendahnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan karena mayoritas sengketa diselesaikan di luar jalur litigasi. Selain itu, terdapat pula hambatan signifikan lainnya seperti kurangnya pedoman teknis, kendala administrasi dan birokrasi yang kompleks, lambatnya proses pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, serta lemahnya koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah terkait.

Menyikapi berbagai kendala ini, Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengambil berbagai langkah antisipatif. Upaya-upaya tersebut mencakup mendorong para hakim untuk aktif mengikuti pelatihan dan program sertifikasi di bidang ekonomi syariah, meningkatkan sosialisasi mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara ekonomi syariah, memperkuat jalinan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, dan mengupayakan digitalisasi dalam sistem administrasi serta proses pemanggilan pihak. Melalui serangkaian inisiatif ini, diharapkan

⁴¹ A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴² A. Muh. Yusri Patawari, S.HI.,M.H. ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴³ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴⁴ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴⁵ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴⁶ Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

⁴⁷ Nasriah, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Wawancara 25 januari 2025.

kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Kmpetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kualifikasi Hakim yang menangani perkara Ekonomi Syariah di PA Sungguminasa Kelas 1A

Kualifikasi hakim yang menangani perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (PA) Sungguminasa Kelas 1A menunjukkan standar profesionalisme yang tinggi, di mana para hakim umumnya telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam dan pelatihan khusus di bidang Ekonomi Syariah. Selain itu, mereka juga telah mengikuti sertifikasi dan pembinaan teknis dari Mahkamah Agung guna memastikan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum positif Indonesia. Dengan kualifikasi tersebut, hakim di PA Sungguminasa dinilai mampu menangani perkara Ekonomi Syariah secara adil, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kendala dan Upaya yang dihadapi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

- a. Kendala

Pengadilan Agama Sungguminasa memiliki beberapa kendala meliputi minimnya pemahaman hakim mengenai konsep dan praktik ekonomi syariah, keterbatasan jumlah hakim yang sudah memiliki sertifikasi dalam bidang tersebut, serta rendahnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan karena mayoritas sengketa diselesaikan di luar jalur litigasi. Selain itu, terdapat pula hambatan signifikan lainnya seperti kurangnya pedoman teknis, kendala administrasi dan birokrasi yang kompleks, lambatnya proses pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, serta lemahnya koordinasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah terkait.

- b. Upaya

Menyikapi berbagai kendala ini, Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengambil berbagai langkah antisipatif. Upaya-upaya tersebut mencakup mendorong para hakim untuk aktif mengikuti pelatihan dan program sertifikasi di bidang ekonomi syariah, meningkatkan sosialisasi mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara ekonomi syariah, memperkuat jalinan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, dan mengupayakan digitalisasi dalam sistem administrasi serta proses pemanggilan pihak. Melalui serangkaian inisiatif ini, diharapkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengalami peningkatan yang signifikan.

SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan kepada hakim pengadilan agama sungguminasa kelas 1A sebagai berikut :

1. Penguatan Pendidikan, Perlu adanya kurikulum khusus yang lebih komprehensif dalam pendidikan hakim, terutama yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian Mendalam, Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.
3. Kerjasama Antar Lembaga, Perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara pengadilan agama, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan solusi bersama.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pengadilan agama dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi Syariah.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

Musdalifa, St., Syarifa Raehana, and Abbas Alimayo, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Al-Tafaqquh*:

- Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023).
- Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si, M.A Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., MM Dr. Santi Isnaini, S.Sos., M.Ag Dr. Syarifa Raehana, S.Ag., M.Pd Budi Mardikawati, SH. dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024.
- Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2006
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009
- Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Keadilan Umum, 2009
- Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 2009
- Agung, Mahkamah, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2016
- Aldira, Rifqi Wirandika, 'PENYELESAIAN PERKARA HARTA GONO GINI DILUAR PENGADILAN', 2022
- Bashori, Dhofir Catur, and Miftahul Ichsan, 'PEMBATALAN HIBAH OLEH PENGADILAN AGAMA', 2021
- Dr. Saputra Adiwijaya, S.Sos., M.Si, M.A Dr. Anugerah Tatema Harefa, S.H., MM Dr. Santi Isnaini, S.Sos., M.Ag Dr. Syarifa Raehana, S.Ag., M.Pd Budi Mardikawati, SH. dr. Rudy Dwi Laksono, SpPD., M.Ked (PD)., FINASIM., and others, 'Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif', 2024, p. 93
- Eko Syukri Mulyadi, 'Peran Pengadilan Agama Kota Banjar Sebagai Penegak Hukum Dalam Penanganan Dan Penanggulangan Perceraian', *Journal Presumption of Law*, 5.1 (2023), pp. 60–72, doi:10.31949/jpl.v5i1.4423
- Halim, A, 'Kompetensi Hakim Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2017, pp. 1–87 <<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41688>>
- Hidayat, Syaiful, 'Studi Kontraksi Tugas Dan Fugsi Hakim Di Pengadilan Agama', 2016
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'
- Indonesia, kementerian agama republik, 'Al Qur'an Terjemahan', 2019
- Madjid, St. Saleha, Ulil Amri, and Fakhruddin Mansyur, 'Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama Kota Makassar', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.02 (2023), pp. 99–111, doi:10.26618/j-hes.v7i02.12157
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, 2015
- , *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, 2019
- , *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah*, 2016
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat, 2015, p. 2
- Mohamad, Ramsupitri, and Titin Samsudin, 'Peran Dan Tugas Pokok Serta Fungsi Panitera/Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama', *Jurnal Al-Himayah*, 5.1 (2021), pp. 32–49
- <http://books.google.com.co/books?id=iaL3AAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=intitle:Market+research+in+Practice+inauthor:hague&hl=&cd=1&source=gbs_api%0Apapers3:/publication/uuid/4EEA28E9-41A0-4677-9426-7B552915D62F%0Ahttps://doi.org/10.1080/23311886.2019.16>
- Musdalifa, St., Syarifa Raehana, and Abbas Alimayo, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 4.1 (2023), p. 26, doi:10.33096/altafaqquh.v4i1.211

- Perma, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2008
- Pusat, Pemerintah, *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, 2004
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, 2006
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Keadilan Umum*, 2009
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), p. 81, doi:10.18592/alhadharah.v17i33.2374
- Santoso, M.Adi, 'Kompetensi Hakim Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah', 2016 <<http://repository.radenintan.ac.id/416/>>
- Saputri, Dina Aisyah, 'EKONOMI SYARIAH (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Temanggung) FAKULTAS AGAMA ISLAM', 2018
- Sema, *Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan*, 2014
- Shofa, Maulana Saifudin, 'Pengertian Syari'ah, Fiqih, Dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah Dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi', *Fihros*, 7.1 (2023), pp. 28–36
- Sina, Peter Garlans, 'Analisis Literasi Ekonomi', *Jurnal Economia*, 8.2 (2012), pp. 135–43
- Siswajanthi, Farahdinny, and . Abid, 'Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Palar / Pakuan Law Review*, 7.2 (2021), pp. 147–59, doi:10.33751/palar.v7i2.3737
- Syariah, Ekonomi, and D I Pengadilan, 'Oleh : PEKANBARU TAHUN 2022', 2022
- Widjanarko, Bambang, 'Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data', *Sats4213/Modul 1, 1.1* (2019), pp. 1–45 <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SATS4213-M1.pdf>>
- Yahya, Ansori, *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pengadilan Agama Gunung Sigih*, 2020
- Zulaikha, Siti, 'Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Islam', *Al-Adalah*, XII.1 (2014), pp. 89–102